



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 73/PID/2020/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ferdi Tesan Alias Ferdi Tesan Kehi Alias Ferdi ;**
2. Tempat lahir : Uarau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Maret 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Marobo Desa Bereliku Kecamatan Malaka  
Tengah Kabupaten Malaka ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa Ferdi Tesan Alias Ferdi Tesan Kehi Alias Ferdi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 73/PID/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama Melkianus Konterius Seran, S.H, berkantor di Jalan Raya Betun-Bolan, Tabene, Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2020 dibawah Register Nomor 33/HK.01/SK/V/2020/PN. Atb;

### Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb., tanggal 1 Juli 2020 serta surat - surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Reg.Perkara NOMOR REG. PER. PDM-33/ATAMBUA/05/2020, tertanggal 13 Mei 2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di hutan Wekamanasa, Dusun Uarau A, Desa Uarau, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Rofinus Iku**. Perbuatanmana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wita, terdakwa Ferdi keluar dari rumahnya di Dusun Marobo, Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, selanjutnya berjalan kaki menuju ke jalan raya sekitar 1 km (satu kilometer) ke cabang SD Nailera. Selanjutnya terdakwa Ferdi menumpang ojek sepeda motor menuju Kota Betun dan turun di depan Kantor Camat Malaka Tengah. Setelah itu terdakwa Ferdi menunggu mobil ojek tujuan ke Boas.Sekitar pukul 08.30 Wita, setelah mendapat tumpangan mobil, terdakwa Ferdi melanjutkan perjalanan menuju arah Boas. Sesampainya di jembatan Haroe, Kecamatan Kobalima, terdakwa Ferdi turun dan jalan kaki menuju hutan Wekamanasa :

Sekitar pukul 13.00 Wita, terdakwa Ferdi duduk istirahat di hutan Wekamanasa sambil melihat-lihat sapi melintas hutan Wekamanasa.Sampai pada pukul 17.00 Wita, tiba-tiba korban yakni Rofinus Iku datang mendekati terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdi dari jarak sekitar 3 m (tiga meter) sambil mengatakan *"kau tiap hari datang kesini mau curi, kau tunggu"*. Mendengar korban Rofinus mengatakan demikian, terdakwa Ferdi kaget dan langsung berdiri hingga berhadapan dengan korban Rofinus. Lalu korban Rofinus mencabut sebilah parang yang digantung pada sarung yang dikenakannya dan mengayunkan parang ke arah terdakwa Ferdi. Selanjutnya secara spontan terdakwa Ferdi menangkap gagang parang sehingga terjadi saling tarik menarik parang, hingga parang tersebut berhasil direbut terdakwa Ferdi. Setelah itu terdakwa Ferdi mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri ke arah korban Rofinus yang berjarak sekitar 1 m (satu meter). Kemudian korban Rofinus menangkap parang dengan menggunakan tangan sehingga mengenai pada celah jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan korban Rofinus, sehingga korban Rofinus langsung jatuh tergeletak di tanah. Beberapa saat kemudian korban Rofinus bangun dan dengan posisi berdiri berhadapan dengan terdakwa Ferdi, sehingga terdakwa Ferdi kembali mengayunkan parang ke arah korban Rofinus hingga mengenai leher sebelah kanan dan korban Rofinus langsung jatuh ke tanah. Terdakwa Ferdi melihat korban Rofinus sudah tidak bergerak lagi, sehingga terdakwa Ferdi berjalan meninggalkan korban sambil membawa sebilah parang milik korban Rofinus yang masih berlumuran darah ;

Terdakwa Ferdi berjalan menuju arah kampung Uarau dan berjarak sekitar 20 m (dua puluh meter), terdakwa Ferdi melihat saksi Yasintus Meak alias Sintus datang dengan posisi berada di jalan arah kampung Uarau menuju jalan hutan Wekamanasa. Tiba-tiba terdakwa Ferdi melihat keberadaan saksi Sintus, terdakwa Ferdi langsung berbalik dan lari meninggalkan tempat kejadian menuju arah kali kering yang berada di arah barat saksi Sintus. Kemudian saksi Sintus jalan dengan cepat mengikuti terdakwa Ferdi. Setelah saksi Sintus sampai di tempat posisi terdakwa Ferdi berdiri, saksi Sintus melangkah kedepan sekitar 10 m (sepuluh meter) dan mendapati korban yakni Rofinus Iku tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi posisi tidur menyamping berbentuk tanda koma, pada bagian kiri tubuh korban Rofinus Iku menempel pada tanah, kepala berada pada posisi arah selatan, kaki berada pada posisi arah utara, kedua jari terkepal, mata terbuka, mulut tertutup, terdapat luka potong pada leher sebelah kanan dan terlihat masih mengeluarkan darah, serta terdapat luka pada sela antara ibu jari dengan jari telunjuk tangan kanan. Saat itu saksi Sintus melihat korban Rofinus Iku mengenakan pakaian baju yuken warna biru, celana pendek motif kota berbunga warna coklat, dan terdapat sarung tanpa parang menempel pada pergelangan

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 73/PID/2020/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri korban Rofinus. Setelah melihat kondisi tersebut, saksi Sintus bergegas kembali ke rumah untuk menyampaikan kepada keluarga. Sesampainya di rumah, melewati samping rumah jalan menuju rumah adat, saksi Sintus menangis dengan suara keras sambil mengatakan “bapak Rofinus sudah dibunuh orang di Wekamanasa dan saya tidak tahu siapa yang bunuh tetapi saya lihat Ferdi Tesan ada di tempat kejadian”. Sehingga keluarga korban segera menghubungi Polsek Kobalima untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Akibat dari tindak pidana tersebut, korban mati yakni Rofinus Iku berdasarkan *Visum Et Repertum* No : RSUPP.331/VER/01/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Steven Latupeirissa, Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum penyangga Perbatasan betun, dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia, umur 74 tahun, kulit sawo matang, panjang badan kurang lebih 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) dan berat badan kurang lebih 60 kg (enam puluh kilogram) ;
- Mayat tidak terbungkus ;
- Mayat berpakaian kaos oblong warna biru berlogo partai nasdem celana pendek kain berwarna abu-abu ;
- Kaku mayat lengkap pada seluruh persendian korban, lebam mayat tidak ditemukan pada tubuh korban ;
- Pada leher belakang kanan korban terdapat 4 (empat) luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip
  - Luka terbuka pertama 2 cm dari dagu kanan memanjang sampai ke leher bagian belakang, panjang luka 14 cm, lebar luka 0,5 cm, kedalaman luka 4 cm, tepi luka rata dengan sudut luka yang lancip, dasar luka adalah tulang ;
  - Luka terbuka kedua 0,5 cm dari luka pertama, posisi sejajar dengan luka pertama memanjang dari leher kanan ke leher bagian belakang, panjang 10 cm, lebar luka 0,5 cm, kedalaman luka 3 cm, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, dasar luka adalah otot ;
  - Luka terbuka ketiga 1 cm dari daerah lipatan leher, memanjang dari leher kanan bawah sampai ke belakang leher dengan panjang 12 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 2 cm, tepi luka rata dan sudut luka lancip dasar luka adalah otot dan tulang ;
  - Luka terbuka keempat 2 cm dari punggung belakang, memanjang ke pundak sebelah kanan, panjang 12 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman luka 4

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 73/PID/2020/PTKPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, dasar luka adalah otot dan tulang ;

- Pada tangan kanan ditemukan luka terbuka pada sela ibu jari dengan panjang luka 4 cm, lebar 2 cm dan kedalaman luka 2 cm, tepi luka rata, sudut luka lancip dan dasar luka tulang dan otot ;
- Pada lengan bawah kaki kiri bagian tepi luar, ditemukan luka terbuka ukuran 0,5 x 0,5 cm isi nanah dengan kemerahan pada daerah tepi luka ;

Dengan kesimpulan :

- 4 buah luka terbuka di daerah leher dan belakang leher, sudut luka lancip, dasar luka tulang dan otot, serta luka terbuka pada sela ibu jari tangan kanan dengan tepi luka rata, sudut luka lancip serta dasar luka tulang dan otot, akibat persentuhan dengan benda tajam ;
- Didapat tanda kematian yaitu kaku mayat lengkap ;
- Sebab kematian tidak ditentukan karena tidak dilakukan otopsi jenazah/bedah jenazah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 33/ATAMBUA/05/2020., yang dibacakan dalam sidang tanggal 17 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Rofinus Iku” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos motif warna putih campur kuning bergaris bertuliskan Bali ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek merk Lea Nine ;
  - 1 (satu) buah sarung parang dari plastik dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning polos ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju yuken warna biru bergambar partai nasdem ;
- 1 (satu) buah parang panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang bambu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan agar terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa lewat Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Juli 2020, Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb., yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos motif warna putih campur kuning bergaris bertuliskan Bali ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek merk Lea Nine ;
  - 1 (satu) buah sarung parang dari plastik dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning polos ;
  - 1 (satu) lembar baju yuken warna biru bergambar partai nasdem ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 73/PID/2020/PTKPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang bambu ;
  - dimusnahkan ;
- 6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid.B/2020/PN. Atb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Pid.B/2020/PN. Atb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb., tanggal 1 Juli 2020 oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb., tanggal 1 Juli 2020, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding untuk menentukan perbuatan pidananya;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 73/PID/2020/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb., tanggal 1 Juli 2020 yaitu menyatakan terdakwa Ferdi Tesan alias Ferdi Tesan Kehi alias Ferdi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, maka Majelis Hakim Banding menyatakan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb., tanggal 1 Juli 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka dinyatakan tetap ditahan dan pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal lain dari Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 34/Pid.B/2020/PN Atb., tanggal 1 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin, tanggal 1 September 2020** oleh

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 73/PID/2020/PTKPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Maximianus Daru Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hariono, S.H., M.H.**, dan **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 73/PID/2020/PTKPG., tanggal 24 Juli 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 September 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukati Trisilowati**, Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 73/PID/2020/PTKPG., tanggal 24 Juli 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

ttd

1. **Hariono, S.H., M.H.**

ttd

2. **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Maximianus Daru Hermawan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Sukati Trisilowati.**

**Untuk Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

**Tri Mandoyo, SH., M.Hum.,  
Nip. 196008151983031012.**